

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Prinsip ini bertujuan untuk mewujudkan kehidupan bernegara yang aman dan tentram, karena itu setiap warga negara berkewajiban untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia serta negara berkewajiban menjamin bahwa setiap warga bersamaan kedudukannya di muka hukum. Perwujudan kehidupan yang aman dan tentram tercermin dalam penegasan keadilan yang berdasarkan hukum sebagai salah satu upaya terciptanya tujuan nasional.

Untuk terciptanya tujuan nasional seperti yang dimaksud dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945) bahwa tujuan nasional yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka dibutuhkan antara lain tersedianya sumberdaya manusia yang mandiri dan berkualitas.

Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindakan yang melawan hukum maka dapat diselesaikan melalui jalur peradilan yang didalam dunia militer dikenal dengan peradilan militer. Secara yuridis Peradilan militer ini diatur dalam undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Salah satu upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum tersebut adalah melalui peradilan militer sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Sementara itu Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia menentukan bahwa Angkatan Bersenjata mempunyai peradilan tersendiri dan komandan-komandan mempunyai wewenang penyerahan perkara.

Hal tersebut mengandung arti bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Penegakan keadilan berdasarkan hukum harus dilaksanakan oleh setiap warga negara, setiap penyelenggara negara, setiap lembaga kenegaraan, dan setiap lembaga kemasyarakatan. Upaya pembangunan hukum nasional adalah bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka mendukung upaya pembangunan hukum nasional tersebut, hukum militer sebagai subsistem dari hukum nasional perlu dibina dan dikembangkan sesuai dengan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.

Jika seorang anggota TNI melakukan tindakan tidak terpuji apalagi melakukan tindak pidana maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Seperti asas equality before the law bahwa apapun kedudukan serta profesi seseorang tetaplah sama kedudukannya di muka hukum. Dengan demikian anggota TNI yang melakukan tindak pidana akan tetap di proses sesuai hukum yang berlaku. Penegakan hukum tidak memandang siapapun maka anggota TNI pun tetap harus diadili. Berdasarkan kekuasaan kehakiman maka diadili oleh Pengadilan Militer.

Peradilan Militer merupakan sarana pembinaan anggota TNI agar citra TNI tetap baik di mata masyarakat karena walau bagaimana pun militer adalah bagian dari masyarakat atau bangsa Indonesia. Walaupun anggota TNI dianggap sebagai tauladan bagi masyarakat, karena segala perbuatan dari anggota TNI dinilai oleh masyarakat. Masih terdapat anggota TNI yang melakukan tindak pidana mulai dari desersi, penganiayaan, asusila, pencurian, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, penyalahgunaan narkotika, penggelapan serta tindak pidana lainnya.

Rekapitulasi ini menjadi bukti bahwa anggota TNI pun masih banyak yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Berdasarkan data dari Peradilan Militer, kasus asusila termasuk dalam empat kasus yang paling sering terjadi. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk meneliti mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI. Penulis menganggap penting untuk meneliti motif dan modus tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anggota TNI.

Tabel 1
Putusan Pengadilan Militer Tentang Motif dan Modus Tindak Pidana Kesusilaan

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Jenis Tindak Pidana	Pasal/dakwaan	Tuntutan Oditur militer	Amar putusan	Ket.
1.	45-K/PM.III-13/AD/X/2016	Darminto/46 Tahun	Tindak Pidana Kesusilaan	Pertama Pasal 281 Ke-1 Kitab UU Hukum Pidana Kedua Pasal 284 KUHP	1. Mohon agar Pengadilan Militer III-13 Madiun me-nyatakan terdakwa ber-salah melakukan tindak pidana “Melanggar Kesusilaan di tempat terbuka sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke -1 KUHP. 2. Mohon Agar Terdakwa Darminto, Kapten Czi NRP.2196015750107 dijatuhi: • Pidana Pokok : Pidana Penjara se-lama 10 bulan Dipecat dari Dinas Militer TNI AD.	Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun No. 45-K/PM.III-13/AD/X/2016 selama 7 (tujuh) bulan dengan pidana penjara. menyatakan terdakwa Darminto, Kapten Czi NRP. 2196015750107 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan: Pidana Penjara : Selama 7 (tujuh) bulan Menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam tahanan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.	Inkreraht
	117-K/PMT-III/BDG/AD/XII/2016	Oditur Militer (Pembanding)			OditurMiliter Banding	Membaca Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun No. 45-K/PM.III-13/AD/X/2016 Menerima secara formal banding yang diajukan oleh Oditur Militer. Menguatkan putusan pengadilan militer III -13 Madiun No. 45-K/PM.III-13/AD/X/2016 tanggal 6 juni 2016 untuk seluruhnya. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada para terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belasribu rupiah).	

	155-K/MIL /2017	Oditur Militer (Pemohon Kasasi)			Oditur Militer Kasasi	<p>Putusan Mahkamah Agung:</p> <p>-Menolak permohonan kasasi pemohon kasasi/ terdakwa Darminto Kapten Czi. NRP. 21960157501074 tersebut;</p> <p>-Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);</p>	
	24-PK/MIL/2018	Oditur Militer (Peninjauan Kembali)			Oditur Militer PK	<p>-Menolak permohonan peninjauan kembali dari permohonan peninjauan kembali /terpidana Darminto, KaptenCiz. NRP. 21960157501074</p> <p>-Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku.</p> <p>-Membebankan kepada terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)</p>	

2.	92-K/PMI-04/AD/IX/2019	Marudut Silalahi/29 Tahun	Tindak Pidana Kesusilaan	Pasal 281 Ke-1 KUHP	<p>1. Mohon agar Pengadilan Militer I-04 Palembang Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “ Melanggar Kesusilaan ditempat terbuka sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 281 Ke -1 KUHP.</p> <p>2. Mohon Agar Terdakwa Marudut Silalahi, Sertu NRP 211301959960392 di jatuhi :</p> <p>*Pidana Pokok:</p> <p>Pidana Penjara 9 (sembilan) bulan.</p> <p>*Dipecat dari dinas militer TNI-AD.</p>	<p>Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang NO. : 92-K/PMI-04/AD/IX/2019 selama 7 (tujuh) bulan dengan pidana penjara.</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu; Marudut Silalahi, Sertu NRP 211301959960392 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.</p> <p>2. Memindana terdakwa oleh karena itu dengan :</p> <p>Pidana Penjara: Selama 7(tujuh) bulan. Menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.</p>	Inkreraht
	14-K/PMT I/BDG /AD/I/2020	Oditur Militer (Pembanding)			Oditur Militer Banding	<p>Membaca Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang NO. : 92-K/PMI-04/AD/IX/2019 menerima secara format banding yang diajukan oleh Oditur Militer.</p> <p>-Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun NO. : 92-K/PM I-04/AD/IX/2019 6 juni 2016 untuk seluruhnya.</p> <p>-Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada para terdakwa sebesar Rp.15000 (lima belas ribu rupiah)</p>	

	86K/Mil/2020	Oditur Militer (Pemohon Kasasi)			Oditur Militer Kasasi	Putusan Mahkamah Agung: -Menolak permohonan kasasi pemohon kasasi/ terdakwa Marudut Silalahi, Sertu NRP 211301959960392 tersebut; -Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);	
--	--------------	---------------------------------------	--	--	-----------------------	--	--

Sumber Data: Direktori Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan uraian putusan pengadilan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul. **Motif, Modus Dan Akibat Hukum Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Yang Dilakukan Anggota Tentara Nasional Indonesia .**

B. Rumusan Masalah

Bersumber pada pemaparan yang telah penulis jelaskan di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian adalah sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi motif terdakwa anggota Tentara Nasional Indonesia melakukan tindak pidana kesusilaan?
2. Bagaimana modus terdakwa anggota Tentara Nasional Indonesia melakukan tindak pidana kesusilaan?
3. Bagaimana akibat hukum dari tindak pidana kesusilaan terhadap pelaku dan rumah tangga korban?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui motif terdakwa anggota Tentara Nasional Indonesia melakukan tindak pidana kesusilaan.
- b. Untuk mengetahui modus terdakwa anggota Tentara Nasional Indonesia melakukan tindak pidana kesusilaan
- c. Untuk mengetahui akibat hukum dari tindak pidana kesusilaan terhadap pelaku dan rumah tangga korban.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas ,Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum terutama menyangkut masalah penanganan Tindak kesusilaan yang dilakukan oleh oknum TNI.

b. Kegunaan Praktis

Agar dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa fakultas hukum ukaw dan mahasiswa fakultas hukum lainnya dan masyarakat dan Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum terutama Polisi Militer Angkatan Darat dalam melakukan penanganan Tindak kesusilaan yang dilakukan oleh oknum TNI.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan hasil penulisan dari penulis sendiri, dan dilakukan dengan mengambil panduan dari buku-buku dan sumber lainnya yang terdapat hubungannya dengan judul skripsi ini. Paling tidak, judul yang diajukan belum pernah diajukan sebagai judul penulisan hukum dalam ruang lingkup Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis bahwa penelitian ini baru dilakukan oleh penulis dengan judul. **“Motif, Modus Dan Akibat Hukum**

Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Yang Dilakukan Anggota TNI”. Untuk mengetahui perbedaan penulisan dan penelitian hukum yang diteliti, maka penulis melakukan penelusuran pada perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan penelusuran melalui internet, guna menghindari adanya plagiat atau penjiplakan terhadap tulisan yang pernah ada dengan judul skripsi yang dibuat oleh penulis, Lima skripsi tersebut selengkapnya akan diuraikan dalam Tabel 2. Perbandingan judul skripsi dengan judul-judul skripsi penulis.

Tabel 2
Perbandingan Judul Skripsi Dengan Judul-Judul Skripsi Penulis

No	Nama	Tahun	Fakultas	Judul	Rumusan masalah
1	Lasbaun, Benny Suhendra	2018	FH UKAW	Tinjauan Kriminologis terhadap tindak pidana asusila yang dilakukan oleh prajurit TNI Angkatan Darat.	Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana asusila yang dilakukan oleh prajurit TNI Angkatan Darat pada Dimil III-15 Kupang
2	JOENIANTO S. PONIMAN	2021	FH UKAW	Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap oknum TNI yang melakukan tindak pidana kesusilaan	Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan ada pelaku yang bebas dan ada pelaku yang dipidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana kesusilaan.
3	Firgie Lumingkewas	2018	Jawa Barat	Tindak pidana kesusilaan dalam kuhp dan ruu kuhp serta persoalan keberpihakan terhadap perempuan	1. Bagaimana keberadaan tindak pidana kesusilaan dan keberpihakan terhadap perempuan dalam RUU KUHP? 2. Bagaimana keberadaan tindak pidana kesusilaan dan keberpihakan terhadap perempuan dalam RUU KUHP?
4	Erwinto	2017	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.	Tinjauan kriminologis terhadap kejahatan kesusilaan di kalangan remaja.	1. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan kesusilaan yang dilakukan oleh remaja di kabupaten Maros? 2. Bagaimanakah penanggulangan yang dapat dilakukan aparat kepolisian untuk meminimalisir terjadinya kejahatan kesusilaan yang dilakukan oleh remaja di kabupaten Maros?
5	Revel Devsing Hilinder	2018	Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang	Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan kesusilaan berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana dan undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi	1. Bagaimanakah bentuk-bentuk kejahatan melanggar kesusilaan berdasarkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi? 2. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan kesusilaan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ?